



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN IMPLEMENTASI REMUNERASI
BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penyetaraan pejabat Administrasi ke dalam jabatan fungsional di lingkungan Perguruan Tinggi berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 123292/A.A3/KP/2020, tanggal 10 Desember 2020 perihal Penyampaian Surat Keputusan Penyetaraan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dan dengan telah ditetapkannya Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 25/UN39/KP.08.01/2021 tentang Pengangkatan Koordinator dan Sub Koordinator Layanan Administrasi di lingkungan Universitas Negeri Jakarta tanggal 18 Januari 2021, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6477);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 tahun 2014 tentang Pedoman Pengusulan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai pada PTN yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1134);
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 417);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional

- Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
 15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133/KMK.05/2016 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 17. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;
 18. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN IMPLEMENTASI REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disingkat UNJ.
2. Pimpinan universitas adalah Rektor dan Wakil Rektor UNJ.
3. Rektor adalah pemimpin tertinggi UNJ.
4. Pemimpin BLU adalah Rektor.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.

6. Dekan Fakultas adalah pemimpin tertinggi fakultas.
7. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pegawai UNJ adalah Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Tetap adalah pegawai yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai Dosen, Guru, dan Tenaga Kependidikan pada Badan Layanan Umum UNJ.
11. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang bekerja penuh waktu atau paruh waktu yang berstatus sebagai Dosen, Guru, dan Tenaga Kependidikan.
12. Pegawai BLU UNJ adalah dosen dan Tenaga Kependidikan baik Pegawai CPNS maupun Pegawai PNS, Dosen BLU dan Tenaga Kependidikan BLU yang bekerja di lingkungan UNJ, yang diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan kepegawaian dan/atau pegawai yang diangkat oleh Pemimpin BLU berdasarkan peraturan yang berlaku di UNJ dan menerima gaji sesuai peraturan perundangan-undangan.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Pejabat yang dimaksud dalam peraturan ini adalah pejabat struktural dan dosen dengan tugas tambahan.
15. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap Pada Badan Layanan Umum UNJ dan memiliki Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) atau Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).
16. Dosen dengan perjanjian kerja adalah dosen yang direkrut dengan perjanjian kerja minimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
17. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
18. Tenaga Kependidikan Tetap adalah Tenaga Kependidikan yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai pegawai tetap pada Badan Layanan Umum UNJ.
19. Tenaga Kependidikan dengan Perjanjian Kerja adalah Tenaga Kependidikan yang direkrut dengan perjanjian

kerja minimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

20. Dosen dengan tugas tambahan adalah dosen yang diberi tugas selain melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, sebagai pemimpin dan pejabat pengelola BLU.
21. Dewan Pengawas adalah organ BLU UNJ yang terdiri dari ketua, anggota sekretaris, dan Komite Audit yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pejabat pengelola BLU dalam menjalankan pengelolaan BLU.
22. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas.
23. Pejabat pengelola adalah unsur Pimpinan BLU UNJ yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLU yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
24. Remunerasi yang dimaksud dalam peraturan ini adalah kompensasi atau imbalan kerja yang diberikan kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai yang berstatus CPNS, PNS, dan Pegawai Tetap UNJ berdasarkan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang dibayarkan dari dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan kemampuan keuangan BLU UNJ, dengan memperhitungkan pendapatan dari rupiah murni tidak termasuk sertifikasi dosen dan tunjangan kehormatan professor.
25. Grade adalah tingkat yang sudah ditetapkan Oleh UNJ sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme.
26. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh pegawai, yang bagi dosen mencerminkan Beban Kerja Dosen (BKD).
27. Kontrak Kinerja Dosen yang selanjutnya disingkat KKD adalah pernyataan tentang sasaran kerja dan target capaian kinerja akademik seorang dosen terkait dengan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan (IKK) Universitas dan Fakultas, yang dapat diukur, diobservasi, dan dicatat per tahun yang ditandatangani oleh individu dengan atasannya setiap awal tahun takwim.
28. Kontrak Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat KKP adalah pernyataan tentang sasaran kerja dan target capaian kinerja seorang Tenaga Kependidikan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan yang diturunkan dari indikator kinerja kegiatan (IKK) Universitas dan Fakultas sehingga dapat diukur, diobservasi dan dicatat

per tahun untuk ditandatangani Oleh individu dengan atasannya setiap awal tahun takwim.

29. Unit Pengelola Remunerasi adalah unit yang membantu Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan yang bertugas menyusun format terkait implementasi remunerasi, melaksanakan pemrosesan data, baik pada tahap input, proses, maupun output, berkoordinasi dengan unit-unit terkait input data, melakukan verifikasi dan validasi data, menyampaikan hasil pemrosesan data kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan remunerasi, dan melaporkan hasil serta mempertanggungjawabkan pekerjaan kepada Rektor UNJ.
 30. Tugas Tambahan adalah tugas yang diberikan oleh Pimpinan BLU UNJ dalam melaksanakan tugas manajerial tertentu sesuai dengan Organisasi dan Tata Kerja atau Statuta UNJ atau Peraturan Rektor dalam mengelola kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi atau tugas manajerial lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.
 31. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon II atau pejabat lain yang ditugaskan oleh Pimpinan BLU UNJ.
 32. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari Pejabat Penilai atau pejabat lain yang ditugaskan Pimpinan BLU UNJ.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Komponen Remunerasi

- (1) Remunerasi merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen sebagai berikut:
 - a. Gaji BLU;
 - b. honorarium;
 - c. insentif; dan
 - d. bonus atas prestasi.
- (2) Gaji BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLU.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Dewan Pengawas.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
 - a. insentif;
 - b. insentif kinerja; dan
 - c. insentif tambahan.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diberikan kepada Pejabat Pengelola, Pegawai BLU, dan Dewan Pengawas.

- (6) Insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLU.
 - (7) Insentif tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLU yang melakukan publikasi jurnal ilmiah internasional dan Pegawai BLU yang mendapat tugas tambahan dan tidak terdapat di Struktur Organisasi dan Tata Kerja UNJ.
 - (8) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLU berdasarkan prestasi dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLU UNJ sesuai dengan peraturan.
 - (9) Selain komponen remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komponen remunerasi dapat berupa:
 - a. remunerasi bulan ketiga belas;
 - b. tunjangan Hari Raya;
 - c. uang lembur; dan
 - d. uang makan.disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Penerima Remunerasi

- (1) Penerima remunerasi adalah:
 - a. Dewan Pengawas yang terdiri atas:
 - 1) Ketua Dewan Pengawas;
 - 2) Anggota Dewan Pengawas;
 - 3) Sekretaris Dewan Pengawas; dan
 - 4) Komite Audit.
 - b. Pejabat Pengelola BLU yang terdiri atas:
 - 1) Pemimpin BLU;
 - 2) Pejabat Keuangan, yaitu Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan dan Kepala Biro Keuangan; dan
 - 3) Pejabat Teknis yaitu Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Wakil Rektor bidang Perencanaan dan Kerja Sama, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala Badan Pengelola Usaha, Kepala Badan Pengelola Sekolah, Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Hubungan Masyarakat, serta Kepala Biro Umum dan Kepegawaian.
 - c. Pengelola dan Pelaksana Teknis.
 - d. Pegawai BLU UNJ yang terdiri atas:
 - 1) Dosen CPNS, Dosen PNS, dan Dosen Tetap;
 - 2) Tenaga Kependidikan CPNS, Tenaga Kependidikan PNS, dan Tenaga Kependidikan Tetap; dan

- e. Komite Audit berasal dari Dewan Pengawas, hanya menerima remunerasi yang berasal dari tugasnya sebagai Dewan Pengawas.
- f. Tenaga Kependidikan PNS dan Tenaga Kependidikan Tetap sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2 akan menerima remunerasi sesuai dengan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pembayaran Remunerasi

- (1) Remunerasi untuk Dewan Pengawas dan Komite Audit dibayarkan setiap bulan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Rektor ini.
- (2) Gaji BLU untuk Pejabat Pengelola dan Pegawai BLU UNJ dibayarkan setiap bulan sesuai dengan posisi dan grade yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Rektor ini.
- (3) Insentif Kinerja bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLU UNJ dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan capaian kinerja individu.
- (4) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLU UNJ yang melakukan kerja sama tridharma perguruan tinggi dan memberikan pendapatan bagi BLU UNJ dapat memperoleh tambahan insentif diluar insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang besaran dan mekanisme pembayaran sebagaimana disebutkan pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Petunjuk Teknis.
- (6) Remunerasi dibayarkan sebanyak 12 bulan sesuai kalender, ditambah remunerasi bulan ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya.
- (7) Remunerasi bulan ketiga belas dibayarkan sebesar remunerasi bulan sebelumnya sesuai ketentuan, terdiri atas:
 - a. Gaji BLU;
 - b. Insentif Kinerja; dan
 - c. Tunjangan Tetap.
- (8) Tunjangan Hari Raya dibayarkan sebesar remunerasi bulan sebelumnya pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, terdiri atas:
 - a. Gaji BLU; dan
 - b. Insentif Kinerja.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10
Beban Kerja

- (1) Dosen mendapatkan remunerasi apabila memenuhi beban kerja wajib, yaitu:
 - a. Melaksanakan tugas mengajar paling sedikit 9 (sembilan) SKS per semester;
 - b. Melaksanakan tugas Penelitian, satu kegiatan setara dengan 2 (dua) SKS sebagai ketua atau anggota per tahun; dan
 - c. Melaksanakan tugas Pengabdian Kepada Masyarakat, satu kegiatan setara 1 (satu) SKS sebagai ketua atau anggota per tahun.
 - (2) Pelaksanaan tugas mengajar dosen yang dibayar paling banyak 20 (dua puluh) SKS termasuk tugas mengajar minimal.
 - (3) Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dihargai masing-masing paling banyak 3 (tiga) kegiatan, termasuk kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat wajib, baik yang didanai oleh BLU UNJ, Kementerian, pihak lain, atau mandiri.
 - (4) Dosen berhak mendapatkan insentif kinerja paling tinggi 200% apabila kinerjanya melebihi beban kerja wajib sebagaimana disebutkan pada ayat (1), yang dapat terdiri atas pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan tugas lain, yang rinciannya diatur dalam Petunjuk Teknis Implementasi Remunerasi.
 - (5) Dosen Izin Belajar mendapatkan remunerasi.
 - (6) Dosen Tugas Belajar mendapatkan remunerasi apabila telah mendapatkan Surat Keterangan Pengaktifan sementara dari Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.
6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12
Insentif Kinerja bagi Dosen

- (1) Insentif Kinerja bagi dosen dibayarkan berdasarkan capaian kinerja.
- (2) Insentif Kinerja 100% diberikan kepada dosen apabila memperoleh capaian kinerja sebanyak 28 poin di atas beban kerja wajib, dan paling tinggi 200% apabila dosen memperoleh capaian kinerja 56 poin di atas beban kerja wajib.

- (3) Dosen yang mendapat Tugas Tambahan memperoleh Insentif Kinerja paling tinggi 150% atau 42 poin, di atas beban kerja wajib.
- (4) Besaran insentif kinerja diperhitungkan berdasarkan realisasi beban kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan dokumen pendukung dan telah diunggah ke dalam sistem informasi remunerasi dan telah diverifikasi oleh atasan langsung dan/atau divalidasi oleh Unit Pengelola Remunerasi.
- (5) Besaran Insentif Kinerja memperhitungkan kehadiran kecuali kehadiran pada kondisi tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Ekuivalensi SKS tugas tambahan diperhitungkan sebagai SKS tugas mengajar.
- (2) Besaran ekuivalensi tugas tambahan bagi dosen mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Tanggal 18 Januari 2021.

8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Tenaga Kependidikan mendapatkan remunerasi apabila telah melaksanakan tugas sesuai dengan beban kerja wajib yang tertuang dalam SKP yang dibuktikan dengan KKP.
- (2) Tenaga Kependidikan dengan Jabatan Fungsional Tertentu yang mendapat tugas tambahan diberikan grade remunerasi sesuai ketentuan.
- (3) Tenaga kependidikan diberikan Gaji BLU dan Insentif Kinerja sesuai grade dan perhitungan poin di KKP.

Pasal II

Mengubah Lampiran dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

Pasal III

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



sp KOMARUDIN *v*

NIP 196403011991031001

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG
PEDOMAN IMPLEMENTASI REMUNERASI BADAN
LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

A. TABEL REMUNERASI BAGI DEWAN PENGAWAS

(dalam rupiah)

No	Dewan Pengawas	Honorarium	Insentif Minimal	Insentif Maksimal	Total Remunerasi Maksimal
1	Ketua Dewas	3.240.000	0	7.560.000	10.800.000
2	Anggota Dewas	2.916.000	0	6.804.000	9.720.000
3	Sekretaris Dewas	1.215.000	0	2.835.000	4.050.000
4	Komite Audit	1.296.000	0	3.024.000	4.320.000

B. GRADE, BESARAN GAJI BLU, BESARAN INSENTIF KINERJA, DAN HARGA PER POIN

(dalam rupiah)

No	Grade	Gaji BLU	Insentif Kinerja			
			Minimal	100%	Maksimal	Harga Per Poin
1	17	10.440.000	4.725.000	18.900.000	28.350.000	675.000
2	16	7.625.000	3.449.000	13.797.333	20.696.000	492.762
3	15	6.188.000	2.520.000	10.080.000	15.120.000	360.000
4	14	5.206.000	1.835.000	7.339.333	11.009.000	262.119
5	13	4.357.000	1.473.000	5.890.667	8.836.000	210.381
6	12	3.838.000	1.173.000	4.693.500	9.387.000	167.625
7	11	3.081.000	937.000	3.748.667	5.623.000	133.881
8	10	2.859.000	819.000	3.276.000	6.552.000	117.000
9	9	2.661.000	709.000	2.835.333	4.253.000	101.262
10	8	2.463.000	622.000	2.488.500	4.977.000	88.875
11	7	2.265.000	559.000	2.236.500	4.473.000	79.875
12	6	2.067.000	512.000	1.535.500	3.071.000	54.839
13	5	1.868.000	465.000	1.394.000	2.788.000	49.786
14	4	1.670.000	441.000	1.323.000	2.646.000	47.250
15	3	1.472.000	425.000	1.276.000	2.552.000	45.571
16	2	1.274.000	402.000	1.205.000	2.410.000	43.036
17	1	1.076.000	378.000	1.134.000	2.268.000	40.500

Ditetapkan di Jakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



KOMARUDIN

NIP 196403011991031001

LAMPIRAN II
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
 NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG
 PEDOMAN IMPLEMENTASI REMUNERASI BADAN
 LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

GRADE PEJABAT BLU DAN PEGAWAI BLU UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA YANG
 MENDAPAT TUGAS TAMBAHAN ATAU JABATAN STRUKTURAL

No	Grade	Tugas Tambahan/Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional Tertentu
1	17	Rektor
2	16	Wakil Rektor
3	15	Ketua Senat Universitas Dekan Direktur Pascasarjana Ketua Lembaga Kepala BPU Kepala BPS Labschool
4	14	Kepala SPI, Kepala SPjM, Ketua/Manajer PMU SFD, Kepala Biro
5	13	Wakil Dekan Wakil Direktur Pascasarjana Sekretaris Senat Universitas Sekretaris Eksekutif Rektor Koordinator Program Studi GB Sekretaris Lembaga Koordinator Pusat Sekretaris SPjM Sekretaris BPU Ketua PPG Ketua Unit Bisnis Edura Wakil Kepala BPS Ketua Senat Fakultas GB Ketua Komisi Senat Universitas GB
6	12	Ketua Senat Fakultas Ketua Komisi Senat Universitas Staf Ahli/Khusus/Pengembang Rektor Staf Pengembang Wakil Rektor Koordinator Program Studi Kepala Divisi BPU Ketua LSP Kepala UPT Kepala Kantor Urusan Internasional Kepala Kantor Urusan Admisi Kepala Kantor Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Kepala Poliklinik Ketua P2T/PSP2T Ketua ULP/UPBJ Ketua Pengelola Asrama Ketua Unit Pengelola Remunerasi Kepala Unit Pengelola Gedung Olahraga Ketua Unit Pengelola UTC

No	Grade	Tugas Tambahan/Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional Tertentu
		Sekretaris Unit Bisnis Edura Sekretaris PMU SFD Sekretaris SPI Koordinator Bidang SPI Sekretaris Reformasi Birokrasi Guru Besar Fungsional Ahli Utama Koordinator Layanan
7	11	Sekretaris Senat Fakultas Ketua Komisi Senat Fakultas Sekretaris Program Studi pada Pascasarjana Auditor SPI Ketua GPJM Fakultas/Gugus Pascasarjana Sekretaris LSP Ketua Bidang LSP Sekretaris PPG Koordinator Bidang PPG Kepala Bidang Unit Pengelola Gedung Olahraga Ketua Bidang Pengelola UTC Sekretaris UPT Kepala Divisi UPT, Sekretaris Kantor Urusan Internasional Sekretaris Kantor Urusan Admisi Kepala Divisi Admisi Sekretaris Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Kepala Divisi Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Sekretaris P2T/PSP2T Sekretaris ULP/UPBJ Sekretaris Pengelola Asrama Sekretaris Unit Pengelola Remunerasi, Divisi Edura Media Divisi Edura Sport Kepala Divisi SPJM Sekretaris Litbang Labschool Wakil Sekretaris Reformasi Birokrasi
8	10	Kepala Laboratorium Sekretaris GPJM Fakultas/Gugus Pascasarjana Lektor Kepala Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran Fungsional Ahli Madya Sub Koordinator Layanan
9	9	Anggota Unit Pengelola Remunerasi
10	8	Lektor Fungsional Ahli Muda
11	7	Asisten Ahli Fungsional Pertama dan Penyelia Fungsional Tertentu Pelaksana Lanjutan Fungsional Umum Tk. Gol III/c ke atas

No	Grade	Tugas Tambahan/Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional Tertentu
12	6	Fungsional Umum Tk. Gol III/b
13	5	Tenaga Pengajar Asisten Ahli CPNS Asisten Ahli PNS yang belum mendapat SK jabatan fungsional Asisten Ahli Lektor CPNS Lektor PNS yang belum mendapat SK jabatan fungsional Lektor Fungsional Pertama Fungsional Umum Tk. Gol III/a
14	4	Tenaga Kependidikan Gol II/d dan Gol II/c
15	3	Tenaga Kependidikan Gol II/b ke bawah

Ditetapkan di Jakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



KOMARUDIN
NIP 196403011991031001